

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 134 /PM.00.02/K.BB-02/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Pemilih Pemula

Muntok, 05 Juli 2024

Kepada Yth: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 305.1 Tahun 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan pada Pelanggaran Pemilihan dan Proses Sengketa Pemilihan selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, dengan hormat disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait **Data Siswa Siswi SMA/SMK sederajat Pemilih Pemula Potensi Memilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah berusia 17 Tahun** pada tanggal 27 November 2024 dengan batas kelahiran Tanggal 27 Bulan November Tahun 2007.
2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi terkait Data Siswa Siswi SMA/SMK sederajat Pemilih Pemula Potensi Memilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu